

# MENUJU REFORMASI POLRI: KEPOLISIAN DAN POLITIK

Oleh: Farouk Muhammad\*

## Abstract

*This article describes information regarding the relationship between police and politics. The author, by referring to some police literatures, traced back the relationship from the history of the creation and development of police function, leading two models of policing: Continental and Anglo-Saxon. It turns out that misuse of policing for political interest still exists up to modern era, including during the period of "Orde Baru" (New Order) in Indonesia. The author did not agree with the notion that the status of the Indonesian police as a part of the armed forces was responsible for the military intervention and the performance of the Indonesian police. This article also provides a couple of concepts for the future development of the Indonesian police.*

Artikel ini menyajikan informasi tentang hubungan antara kepolisian dan politik. Penulis, dengan mengacu pada pengetahuan yang disajikan melalui beberapa literatur kepolisian, menelusuri hubungan tersebut dan asal-usul kelahiran dan perkembangan fungsi kepolisian, yang kemudian mengembang menjadi dua model kepolisian: Kontinental dan Anglo-Saxon. Penyalahgunaan kepolisian untuk kepentingan politik ternyata juga terus terjadi sampai abad modern, termasuk yang berlangsung di Indonesia pada masa Orde Baru. Penulis tidak sependapat dengan tuduhan sebagian orang bahwa intervensi militer dan kinerja kepolisian semata-mata diterangkan oleh kedudukan Polri sebagai ABRI. Artikel ini juga menyajikan beberapa konsep pengembangan Polri.

## PENDAHULUAN

Pada 1 April 1999 pimpinan Dephankam/ABRI telah mengambil kebijakan dan memulai pemisahan Polri dari ABRI. Kebijakan tersebut

\* Penulis adalah doktor dalam bidang studi kepolisian dari Florida State University (1993-1998), dan pengajar pada PTIK dan program Pasca Sarjana UI.

didasarkan atas Inpres No. 2 tahun 1999 yang menginstruksikan kepada Menhankam/Pangab untuk menyiapkan pembaharuan Undang-Undang tentang Polri dan Undang-Undang lain yang terkait, dan secara bertahap memisahkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dari sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional ABRI,<sup>1</sup> serta menempatkannya pada Dephankam. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir ini langkah-langkah pemisahan tersebut telah berjalan demikian jauh,<sup>2</sup> dari segi yuridis, status hukum personel dan kedudukan organisatoris Polri tetap merupakan prajurit dan bagian integral dari organisasi ABRI, sepanjang peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> yang berlaku sekarang ini belum diubah/diperbaharui. Namun, langkah-langkah kebijakan tersebut secara sosiologis/di samping filosofis, pada umumnya disambut baik oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Salah satu pertimbangan (filosofis) yang mendasari kebijakan pemisahan Polri dari ABRI adalah perbedaan fungsi kepolisian (Polri) dengan fungsi militer (TNI). Dan segi tujuan, fungsi militer ditujukan untuk keselamatan, keutuhan dan kedaulatan negara, sedang fungsi kepolisian ditujukan untuk menjamin ketentraman masyarakat dan kepatuhan masyarakat kepada hukum. Dan segi obyek, fungsi militer ditujukan untuk pengamanan negara/bangsa, sedangkan fungsi kepolisian ditujukan untuk pengamanan individu/masyarakat/pemerintah. Obyek penindakan militer adalah ancaman dan musuh baik dari luar negeri maupun dalam negeri, sedang obyek penindakan kepolisian adalah pelanggaran hukum/norma. Kepolisian berupaya sehari-hari untuk membina Kamtibmas dan menegakkan hukum,

<sup>1</sup> Pemisahan tersebut, sebagaimana tercantum pada Inpres, mengakibatkan organisasi ABRI terbagi menjadi TNI dan Polri.

<sup>2</sup> Menhankam/Pang TNI telah menerbitkan sejumlah keputusan yang berkenaan dengan pembinaan personel, logistik, anggaran dan operasional yang pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Polri, dan sebaliknya membatasi kewenangan Dephankam hanya pada kegiatan administratif.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden tidak dapat dikategorikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan karena berisi suatu perintah untuk melaksanakan suatu program (dalam jangka waktu tertentu), bukan berisi diktum yang memutuskan dan menetapkan sesuatu.

sementara militer menyelenggarakan Hankamneg dan membangun Sishankamrata.

Lebih dari itu, suatu hal mendasar yang sangat membedakan kedua jenis pekerjaan tersebut terletak pada falsafah pengambilan keputusan mereka. Dalam pekerjaan militer, kewenangan untuk mengambil keputusan (yang berkenaan dengan ancaman terhadap keselamatan, dan kedaulatan negara), betapapun kecilnya, pada dasarnya ada pada kepala negara, yang kemudian didelegasikan secara berjenjang ke bawah. Sebaliknya, dalam pekerjaan kepolisian, kewenangan untuk mengambil keputusan (yang berkenaan dengan ancaman terhadap Kamtibmas/pelanggaran hukum), betapapun besarnya, pada dasarnya ada pada individu polisi, walaupun dalam situasi tertentu secara berjenjang perlu ditarik ke atas. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa anggota militer pada dasarnya adalah pelaksana keputusan yang diambil oleh atasannya, sementara anggota kepolisian pada dasarnya adalah pengambil keputusan.<sup>4</sup>

Dalam konteks reformasi yang dilancarkan bangsa Indonesia dewasa ini, pertimbangan yang melatarbelakangi gagasan pemisahan Polri dari ABRI dan sering kali dikemukakan adalah pertimbangan praktis, yaitu intervensi ABRI dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri, seperti penyidikan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan jaringan kekuasaan dan pengontrolan atas kegiatan-kegiatan politik. Menghadapi pertimbangan tersebut, berbagai pertanyaan timbul, misalnya, apakah peng-ABRI-an Polri dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menerangkan fenomena tersebut? Artinya, apakah pelaksanaan tugas-tugas Polri akan *immune* (kebal) dari segala percaturan mesin politik? Untuk membantu para pembaca terutama pembuat kebijakan memahami persoalan-persoalan tersebut, berikut ini disajikan pengetahuan tentang asal-usul pelembagaan kepolisian dan perkembangannya di dunia dewasa ini khususnya dalam kaitannya dengan percaturan mesin politik.

---

<sup>4</sup> Karakteristik ini terutama berlaku pada pelaksanaan tugas penegakan hukum (represif). Dalam tugas-tugas tertentu, seperti pengendalian rusuh massal, anggota kepolisian biasanya disusun dalam ikatan kelompok, dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan kelompok.

## ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN KEPOLISIAN

Sebagian pakar, seperti Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH, Pengajar pada Program S-2 KIK UI, menelusuri riwayat kelahiran fungsi kepolisian dan sejarah pemerintahan “polis” atau “negara kota” pada zaman Yunani Kuno (abad ke-7 SM), dan pada zaman Romawi (abad ke-7 SM - ke-8 M). Semula, pemerintahan kota mengurus segala hal (termasuk soal-soal keagamaan), tetapi dalam perkembangannya secara bertahap “politeia” dan “politcia” hanya merujuk pada urusan pemerintahan dalam negeri (dalam arti luas). Pemisahan tersebut pada gilirannya melahirkan istilah “politik” untuk pemerintahan umum dalam negeri — (dalam arti sempit) dan istilah “polisi” “politie” di Perancis dan Belanda, dan “polizei” di Jerman untuk urusan fungsi perlindungan kepentingan umum terhadap bahaya dan gangguan ketertiban. Di Jerman, misalnya, dikenal adanya *Wohlfarts-Polizei* untuk urusan pemerintahan/kesejahteraan umum dan *Sicherheit-Polizei* untuk urusan kepolisian. Perkembangan di kontinental mengindikasikan bahwa fungsi kepolisian merupakan fungsi negara yang melekat dalam sejarah negara feodal (kerajaan).

Pakar studi kepolisian dari negara-negara Anglo Saxon biasanya menelusuri asal usul kelahiran organ kepolisian dari sejarah pembentukan kepolisian Inggris, dari mana sistem kepolisian modern di dunia dewasa ini berawal. Berdasarkan hasil penelitian Charles Reith,<sup>5</sup> pakar studi kepolisian Inggris, pelaksanaan fungsi kepolisian mulai melembaga dalam kehidupan masyarakat tradisional di Inggris sekitar abad ke-9 SM, yaitu berupa *frankpledge system*, dalam mana fungsi kepolisian dilaksanakan oleh masing-masing individu warga masyarakat. Lambat laun masyarakat mempercayakan pelaksanaan fungsi kepolisian pada seseorang yang disebut *tithing-man*, yang kemudian sejalan dengan pertumbuhan negara (kerajaan-kerajaan kecil) berkembang menjadi *constable* dan *sberiff* yang dikenal hingga dewasa ini di negara-negara Anglo-Saxon.

Dalam perkembangannya, di mana bentuk persekutuan hidup yang disebut negara (kerajaan) mulai mewujud, orang yang melaksanakan

<sup>5</sup> Charles Reith (1943); *British Police and the Democratic Ideal*. London: Oxford University Press, h. 14-17.

fungsi tersebut kemudian diberi tugas oleh raja (Edward II tahun 1326) antara lain untuk membantu badan kehakiman (*office of justice of the peace*) menegakkan hukum kerajaan dan menjaga keamanan dan ketertiban yang lebih luas. Mereka itulah kemudian yang dikenal hingga dewasa ini sebagai polisi (*policeman*) dalam istilah modern, setelah melalui suatu fase pembentukan kekuatan kepolisian yang formal (*modern*), yaitu the Metropolitan Police of London (1829). Namun, belajar dari pengalaman penyalahgunaan kekuasaan kepolisian pada zaman feodal, pembentukan kepolisian kota London dilakukan oleh negara (parlemen) berdasarkan suatu undang-undang.

## MODEL KEPOLISIAN KONTINENTAL DAN ANGLO SAXON

Riwayat pembentukan organ kepolisian seperti tersebut di atas rupanya melahirkan dua model yang berbeda dari sistem kepolisian, yaitu model Kontinental dan model Anglo Saxon. Model yang pertama bercirikan kepolisian negara, yang disusun secara sentralistik. Seorang pakar studi kepolisian internasional, David J. Bayley,<sup>6</sup> mengklasifikasikan kepolisian yang berawal dari Eropa Kontinental sebagai model autoritarian, karena dibebani dengan suatu kewenangan yang luas untuk mengatur sejumlah besar aspek-aspek kehidupan sosial, termasuk masalah moral, pemikiran-pemikiran politis, dan bahkan penyimpangan-penyimpangan yang samar-samar dari segi hukum.

Di negara-negara Anglo Saxon (Inggris, Amerika Serikat, dan Australia), organ kepolisian lebih dipandang sebagai kekuatan yang tumbuh dan berkembang dari kepentingan masyarakat itu sendiri daripada sebagai alat kekuasaan negara. Kepolisian dipandang sebagai “milik” masyarakat (lokal), sehingga penyusunannya dilakukan secara desentralistik, walaupun pengaturan pembentukannya dilakukan oleh negara (parlemen). Kepolisian model ini ditujukan untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Bagi mereka berlaku semboyan bahwa *the public are the police and the police are the public* (masyarakat adalah

<sup>6</sup> Christopher Aldous dan Frank Leishman (1997); “Policing In Post-War Japan: Reform, Revision and Reinvention.” *International Journal of the Sociology of Law*, 25: 135-154.

polisi dan polisi adalah masyarakat). Charles Reith,<sup>7</sup> menyatakan bahwa lembaga kepolisian adalah “bayi yang dilahirkan, bukan oleh parlemen, tetapi masyarakat.”

Dewasa ini penerapan kedua model tersebut tidak lagi dianut secara kaku. Dalam prakteknya, walaupun tidak dijadikan sebagai organ negara, karena menyangkut masalah hukum, badan-badan kepolisian pada hampir semua negara dibentuk dan diatur melalui undang-undang negara. Perbedaannya adalah ada negara yang menganut sistem kepolisian negara (nasional), ada yang menganut sistem kepolisian lokal, atau ada yang menerapkan sistem gabungan (nasional dan lokal). Penerapan model-model tersebut juga tidak lagi merujuk pada batasan geografis berdasarkan asal usulnya. Negara-negara Eropa Kontinental, seperti Perancis, Belanda, dan Jerman misalnya, menggabungkan sistem nasional dengan sistem lokal. Sebaliknya negara-negara Anglo Saxon yang semula menerapkan sistem lokal kemudian mengatur campur tangan negara.

Kecenderungan negara-negara memilih model gabungan disebabkan karena kedua, model, lokal maupun negara, masing-masing mengandung kelemahan. Model kepolisian lokal mengandung kelemahan karena keanekaragaman sistem penegakan hukum dan ketidakefisiennya. Sebaliknya, model kepolisian negara jelas memiliki potensi bagi kemungkinan penyalahgunaan kepolisian untuk kepentingan politik.

## KEPOLISIAN DAN POLITIK

Pada zaman feodal dan kolonial (sebelum revolusi Perancis, 1789), kepolisian justru lebih banyak digunakan untuk kepentingan penguasa daripada publik. Upaya untuk menyalahgunakan kepolisian bagi kepentingan penguasa telah dimulai sejak awal periode perkembangannya. Penggunaan nama “*constable*” (sebagai penerus “*tithingman*”) sebenarnya merupakan pencerminan dimulainya campur tangan penguasa pada penyelenggaraan fungsi kepolisian pada era “Norman Feodalism” di Inggris. Dalam hal ini “*constable*” bukan lagi

---

<sup>7</sup> Reith; *op cit*; h. 13.

“perwakilan kelompok-kelompok masyarakat” tetapi merupakan “orang-orangnya raja”. Pendekatan tersebut menandai kegagalan pertama dari sistem kepolisian yang semata-mata berorientasi pada negara (kerajaan) di Inggris, sehingga pada gilirannya mendorong terbentuknya “*parish constable*” yang kembali mencerminkan peranan kelompok-kelompok masyarakat yang bersangkutan (Charles Reith, 1940: 14).<sup>8</sup>

Penggunaan kepolisian bagi kepentingan kekuasaan ternyata juga diadopsi di negara-negara jajahan. Dr. Ahire, Profesor kriminologi, mencatat

*“Even during the early days of colonization, state officials showed little interest in conventional crime, because it was peripheral to their main concern. Political survival in a hostile environment and commercial prosperity. The police force emerged in relation to these objects, and its character and role were influenced by their changing dynamics.”*<sup>9</sup>

Kisah yang sama juga ditemukan dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, seperti tergambar dalam cerita-cerita film dan komedi.

Dalam perkembangannya, kepolisian modern pun nyatanya juga sukar melepaskan diri dari kodratnya sebagai alat kekuasaan negara (baca: politik). Badan kepolisian Uni Sovyet, tersohor dengan nama KGB, digunakan untuk kepentingan politik partai komunis. Kepolisian Afrika Selatan juga pernah mengalami nasib yang sama, di mana mereka dimanfaatkan untuk “menegakkan” politik *apartheid*. Jepang dalam kurun waktu antara pertengahan 1950-an dan 1970-an juga pernah dikecam karena kepolisiannya dipandang berorientasi politik. Dan terlepas dari kebenaran duduk persoalannya, kasus yang dialami mantan Deputy Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengindikasikan peran serta kepolisian (Polis Di Raja Malaysia) dalam kancah persaingan politik.

Bangsa Amerika Serikat (AS) menentang segala upaya untuk membentuk badan kepolisian (nasional) yang sentralistik. Mereka

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>9</sup> Philip Terdoo Ahire (1991); *Imperial Policing. The Emergence and Role of the Police in Colonial Nigeria 1860-1960*. Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press, h. 136.

nampaknya lebih baik memilih menghabiskan dana yang relatif lebih besar (*inefficient*) daripada membentuk satu badan kepolisian terpusat. Nampaknya mereka dibayangi kekhawatiran penyalahgunaan kepolisian (yang sarat dengan wewenang yang bersifat memaksa atau *coercive power*) untuk kepentingan politik. Karena itu, AS dikenal sebagai memiliki sistem kepolisian yang paling *fragmented* (beraneka ragam) dan *decentralized* (tak terpusat).

Sejumlah pakar dalam studi kepolisian menaruh perhatian pada hubungan kepolisian dengan politik.

Ronald Weitzer dari George Washington University menulis:

*"The police may be evaluated not only by what they do but also by what they symbolize. In some societies, they are very strongly associated with the existing political system, whereas in others they are seen as relatively autonomous of it. In deeply divided societies, where the state's moral authority is precarious or nonexistent for at least a segment of the population, the image of the police suggest by virtue of their association with the state. The umbilical cord between the police and the apartheid state in South Africa is a perfect case in point. In Catholics in Northern Ireland insist that the legitimacy of the RUC depends on a new, acceptable political system; many Protestants are also sensitive to the state police relationship. Moreover, attack on the police are often driven by Political motives"*<sup>10</sup>

Stenning menurunkan komentarnya sebagai berikut:

*"Ever since the modern public police force was first created in the early nineteenth century, questions and controversy have arisen over the relationship between police and politics. Indeed, as many writers have pointed out, opposition to the very concept of the "new police" at the time it was being advocated by reformers hinged around expressed fears that this institution would become a political instrument of government or of the monarchy, as it was said to have become in France."*<sup>11</sup>

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan di atas, kita seyogianya tidak melihat praktek intervensi TNI dalam pelaksanaan tugas Polri,

<sup>10</sup> Ronald Weitzer (1996): "Police Reform in Northern Ireland." *Journal Police Studies*, Vol. 19, No. 2, h. 39.

<sup>11</sup> Philip C. Stenning (1994): "Police and Politics: There and Back and There Again?" dalam R.C. Macleod dan Davis Schnederman, *Police Powers in Canada. The Evolution and Practice of Authority*. Toronto: University of Toronto Press, h. 209.



sebagaimana kejadian pada masa lalu, secara sempit. Praktek tersebut tidak bisa dilepaskan dan pengaruh politik pada masa itu. Dan praktek semacam itu dipastikan akan tetap terjadi, jika sistem politik tidak berubah, walaupun Polri telah dipisahkan dan TNI.

## REFORMASI POLRI

Satu pertanyaan sederhana yang biasanya dipersoalkan dalam menghadapi sesuatu permasalahan, termasuk dalam konteks hubungan kepolisian dan politik adalah, bagaimana menanggulangnya? Di negara-negara yang lebih demokratis dan sistem kehidupan bernegara-nya telah cukup mapan, intervensi negatif politik dalam tugas-tugas kepolisian hampir tidak lagi menjadi problematik. Di sana sistem kepolisiannya relatif sudah cukup mapan dan kualitas awaknya relatif cukup tinggi, sehingga bisa membedakan dengan tegas antara kemandirian (*independency*) dengan loyalitas kepada pimpinan termasuk penguasa politik.<sup>12</sup> Penunjukan Ken Star (daripada ditangani sendiri oleh FBI) untuk pengusutan kasus tuduhan atas diri Presiden Clinton menunjukkan sistem kepolisian (AS) yang dibebaskan dari kemungkinan intervensi politik. Direktur FBI secara organisatoris berkedudukan di bawah Jaksa Agung (yang membawahi Departement of Justice, di Indonesia semacam gabungan dari Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Korpsere Polri), tetapi tidak berarti bahwa pelaksanaan tugas operasionalnya bisa di “*intervensi*”.

Hal-hal yang bisa diterapkan di negara-negara maju belum tentu bisa diikuti oleh negara-negara lain. Tidak ada teori yang menerangkan hubungan kedudukan kepolisian dalam konstelasi ketatanegaraan dengan kinerjanya.<sup>13</sup> Pakar studi kepolisian internasional, David Bayley,<sup>14</sup> dalam penelitiannya atas 48 negara menemukan faktor tradisi

<sup>12</sup> Di Indonesia, loyalitas kepada atasan merupakan prasyarat penilaian untuk promosi, tetapi biasanya diartikan secara sempit, yaitu dalam arti “membenarkan segala pemikiran dan perintah atasan walaupun salah atau bertentangan dengan hukum dan peraturan.”

<sup>13</sup> Dalam Konferensi “America Society of Criminology” tahun 1995 di Boston, USA, dibahas hasil penelitian Dilip K. DAS bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai konsep kepolisian di negara-negara yang lebih demokratis dengan yang kurang/tidak demokratis.

<sup>14</sup> David H. Bayley, (1985): *Patterns of Policing: A Comparative International Analysis*. New Brunswick, N.J: Retgers University Press, h. 64-73.

dan pendekatan politik pemerintahan sebagai variabel yang menerangkan kedudukan kepolisian dalam konstelasi masing-masing ketatanegaraannya. Namun terdapat kecenderungan bahwa negara-negara yang melakukan reformasi kepolisiannya setelah tahun 1970-an seperti Jepang, Swedia, Irlandia dan lain-lain, mengadakan suatu wadah (semacam komisi) yang terdiri atas wakil-wakil pemerintah dan masyarakat (unsur sosial dan politik) untuk merumuskan kebijakan dan melakukan kontrol atas kepolisian, seperti "Police Authority" yang sebelumnya dimiliki Inggris. Kita juga pernah memiliki suatu Komisi Kepolisian pada tahun 1949, walaupun fungsinya tidak demikian identik dengan yang dikembangkan Jepang.

Jepang rupa-rupanya memang "pintar". Setelah gagal meniru model Kontinental (sebelum Perang Dunia II dan antara 1950-an - 1970-an) dan model Anglo Saxon (1945-950), mereka akhirnya memadukan secara serasi kedua sistem tersebut (nasional dan lokal) dan memasang filter-filter yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kepolisian untuk kepentingan politik. Pada setiap tingkatan organisasi mereka membentuk suatu komisi yang memungkinkan wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat melakukan kontrol atas segala kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian. Kepolisian Jepang dipandang oleh para pakar studi kepolisian internasional sebagai patut diacungi jempol.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan peranannya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan bebas dan intervensi politik, sebagai tujuan dari reformasi Polri, seyogianya kita mempertimbangkan secara matang penempatan Polri dalam konstelasi ketatanegaraan RI. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara serta sistem kepolisian yang belum mapan, nampaknya kurang memungkinkan jika Polri ditempatkan sebagai bagian atau di bawah koordinasi suatu departemen. Kebijakan demikian juga dapat mengakibatkan Polri akan kehilangan karakteristiknya sebagai kepolisian karena akan cenderung berorientasi pada salah satu aspek, apakah Bin Kamtibmas (berkaitan dengan tugas Depdagri atau Dephankam) atau penegakan hukum (berkaitan dengan tugas Depkeh atau Kejakung). Penempatan Polri di bawah Presiden dipandang lebih

“aman”, tetapi menjadikannya sebagai suatu departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) merupakan kebijakan yang keliru karena sebagai “*instrument of policy*” pembentukan dan pembubarannya didasarkan atas hak prerogatifnya Presiden.

Polri seyogianya diperlakukan sebagai suatu lembaga khusus negara, yang secara administratif berkedudukan langsung di bawah Presiden tetapi mandiri (*independence*) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Namun, istilah “negara” pada “Kepolisian Negara RI”, semestinya ditiadakan dan Catur Prasetya<sup>15</sup> sebaiknya ditinjau kembali, karena kesannya mengandung “pesan” yang dapat membuat Polri berorientasi hanya kepada kepentingan negara. Selanjutnya, sebagai filter atas kemungkinan intervensi (kepentingan politik) pribadi Presiden, perumusan kebijakan kepolisian termasuk kontrol atas Polri seyogianya dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri atas menteri-menteri terkait, perwakilan anggota DPR dan tokoh sosial masyarakat. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga semestinya dilakukan oleh atau dengan mendengar komisi tersebut. Dengan jalan demikian, mudah-mudahan di kemudian hari kita akan memiliki Polri yang sejauh mungkin bebas dari pengaruh kepentingan politik penguasa, yang tidak saja berorientasi kepada negara tetapi juga kepentingan masyarakat, dan yang mandiri (*independence*) dalam penegakan hukum serta profesional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, polisi yang disegani dan dicintai masyarakat.

<sup>15</sup> Polisi dituntut untuk “Satya Ha Prabhu” atau setia kepada negara dan pemimpinnya dan “hanya ken musuh” atau mengenyahkan musuh-musuh negara.